



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com

Kode Pos: 29461

IZIN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Pembaharuan / Perpanjangan
Nomor : 11/TK/DPMPTSP-BTM/IV/2022

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN TANAH PERJANJIAN ABADI
Nomor/Tanggal : 127/TPA/II/2022,01-03-2022

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KEPADA
YAYASAN TANAH PERJANJIAN ABADI**

Alamat : Komp. Rosedale Blok E No. 81
Kelurahan : Teluk Tering
Kecamatan : Batam Kota
Akte Notaris : Nomor : 21
Tanggal : 23-07-2003
Ketua/Penyelenggara : JOHANNES TARIGAN

**MENDIRIKAN
IZIN TAMAN KANAK KANAK (TK) TK ELSADAI**

Alamat : KOMPLEK TAMAN DUTAMAS BLOK S-1
Kelurahan : Balai Permai
Kecamatan : Batam Kota
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal 14 April 2022 sampai dengan 14 April 2027. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Dicetak Pada Tanggal : 14 April 2022

**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Ditandatangani
secara digital oleh

FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002

Tembusan :
1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

